

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XXI/2023 DALAM PERKARA MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK

Chelsia Salsa Bernadita¹ dan Hananto Widodo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
chelsiasalsa.20044@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

This study aims to analyze the legal considerations of the Constitutional Court in its decisions related to the review of the term of office of political party chairpersons without term limits, particularly decisions that declare that the petitioner does not have legal standing. The issues examined in this study include the basis for the Constitutional Court's consideration in assessing the legal standing of the petitioner and the implications of the decision for the principle of internal democracy in political parties in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the Constitutional Court consistently applies the legal standing requirements as stipulated in the Constitutional Court Law and previous decisions, so that petitioners who cannot prove constitutional harm are declared to have no legal standing. This ruling has implications for the limited scope of constitutional review of internal political party regulations, including the term of office of political party chairpersons, which in principle is considered an internal matter for political parties as long as it does not directly conflict with the constitution.

Kata kunci: Legal Standing; Political Parties; Regulation Of The Political Party Leader.

A. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan kelompok politik yang menjadi wahana masyarakat dalam menyampaikan cita-citanya, menurut Miriam Budiardjo. Partai politik merupakan bagian penting dalam sistem politik baik di negara maju maupun berkembang. Jika keyakinan dan tujuan seseorang atau organisasi tidak dipertimbangkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga keragaman sudut pandang

dalam masyarakat lebih mudah dikelola, maka hal tersebut akan hilang begitu saja.(Budiardjo 2008)

Jika ditinjau dari kalimat secara keseluruhan, pengertian partai politik terdiri dari pengertian dua kata: “politik” dan “partai”. Partai merujuk pada kumpulan individu yang disatukan oleh tujuan, keyakinan, agama, atau bahkan hobi yang sama. Secara umum pengelompokannya berbentuk organisasi yang dapat dibedakan berdasarkan bidang yang dijalankannya contohnya termasuk organisasi politik, agama, pemuda, dan komunitas. Kelompok yang bergerak dalam bidang politik ditandai dengan atribut “politik”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan partai sebagai perkumpulan (kumpulan orang-orang) yang bersepakat dan mempunyai kesamaan asas, khususnya dalam bidang politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur tentang peran, hak, dan tanggung jawab partai politik. Pendidikan politik bagi masyarakat umum dan anggota partai merupakan salah satu peran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf a. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik biasanya mencantumkan tujuannya dalam anggaran dasarnya. Tujuan-tujuan ini menjabarkan apa yang ingin mereka capai secara individu maupun bersama-sama di masa depan. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan bagi kegiatan partai politik, serta berbagai bentuk legitimasi keberadaan partai dan inspirasi bagi masyarakat umum untuk berasosiasi dengan partai politik yang bersangkutan. Keberhasilan atau kegagalan pimpinan partai politik dievaluasi dengan menggunakan tujuan partai sebagai standar. Tujuan partai politik pada hakikatnya adalah suatu keadaan yang diinginkan yang terus-menerus dicari dan akhirnya dipenuhi. Untuk meningkatkan reputasinya dan memenangkan hati pendukungnya, partai politik melakukan upaya bersama untuk mencapai tujuan

yang benar-benar aspiratif, mungkin dapat dicapai, dan berfokus pada masa depan yang lebih cerah bagi sebagian besar masyarakat.(Sastroatmodjo 1995)

Mahkamah Konstitusi didirikan terutama untuk melindungi keadilan konstitusional dalam kehidupan masyarakat, dan berfungsi sebagai pengawal dokumen dalam kerangka konstitusi. Kedua, merupakan tugas Mahkamah Konstitusi untuk mendorong dan menjamin bahwa semua lembaga pemerintahan menjunjung tinggi dan menerapkan konstitusi secara tepat. Ketiga, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penerjemah mengingat kelemahan kerangka konstitusi yang ada saat ini, memastikan bahwa semangat dokumen tersebut dijunjung tinggi dan berdampak pada kelangsungan hidup negara dan masyarakat.(Tutik 2015)

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebagai lembaga eksklusif penafsiran konstitusi atau penafsir konstitusi satu-satunya, sesuai dengan amanat Pasal 24C UUD 1945. Untuk menjamin agar konstitusi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan urusan negara sesuai dengan cita-cita negara hukum, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai pengawal hukum tertinggi (*supreme law of the land*). Pemohon, lembaga legislatif dan penegak hukum, serta masyarakat luas akan sangat terdampak dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak besar terhadap masyarakat, struktur pemerintahan, dan sistem hukum.(Martitah 2012)

Undang-Undang Partai Politik tidak secara jelas menentukan batas waktu masa jabatan atau jumlah periode seseorang dapat menjabat sebagai ketua umum partai politik. Pasal 23 ayat (1) hanya menyatakan bahwa pergantian pengurus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai. Akibatnya, pengaturan mengenai kepemimpinan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal partai. Kondisi tersebut menyebabkan

perbedaan dalam pengaturan antar partai dan memicu perdebatan tentang seberapa jauh pemerintah harus mengatur masa jabatan ketua umum tanpa mengurangi otonomi partai politik.

Perdebatan tersebut menjadi alasan diajukannya permohonan pengujian konstitusional terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga permohonan tidak dapat diterima. Meskipun Mahkamah tidak meninjau langsung isi permohonan, terdapat *concurring opinion* oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang menyatakan bahwa soal masa jabatan ketua umum adalah urusan internal partai politik yang sebaiknya ditentukan dalam AD/ART sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi partai politik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 69/PUU-XXI/2023, termasuk *concurring opinion* yang diberikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, serta menganalisis dampak dari ketiadaan batasan masa jabatan ketua umum terhadap proses kaderisasi dalam partai politik. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pendidikan akademik, terutama dalam memperkaya pembahasan hukum tata negara, khususnya mengenai hubungan antara otonomi partai politik, kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*), demokrasi internal partai, serta kaderisasi kepemimpinan partai politik di Indonesia.

Beberapa penelitian sudah mengkaji masa jabatan ketua umum partai politik dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Rendy Junandes berfokus mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara Islam atau yang disebut juga siyasah

qadaiyyah. Penelitian itu fokus pada sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan dalam hukum Islam.(Junandes 2024) Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rafiq Arifianto mengkaji betapa pentingnya membatasi masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan konsep teori masalah. Penelitian ini lebih menekankan pada manfaat hukum dan kepentingan umum dalam menciptakan kepemimpinan partai politik yang demokratis.(Arifianto 2022) Penelitian lainnya dilakukan oleh Fadil Cakra Perdana, penelitian tersebut menganalisis pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dengan menerapkan teori demokrasi sebagai alat untuk mengevaluasi apakah aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.(Perdana 2020)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 dari sudut pandang hukum tata negara dengan menitik beratkan pada analisis bagaimana hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis *concurring opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat, menggunakan konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), lalu mengaitkannya dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Demokrat untuk mengevaluasi dampaknya terhadap proses kaderisasi dalam partai politik berdasarkan prinsip *good governance*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas pentingnya pembatasan masa jabatan ketua umum, tetapi juga menganalisis hubungan antara pertimbangan hakim, otonomi partai politik, demokrasi internal, dan kaderisasi partai politik.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisis ketentuan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum tata negara, partai politik, dan Mahkamah Konstitusi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif atas suatu permasalahan berdasarkan fakta yang diketahui, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan penalaran hukum secara deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 Terkait Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik.

Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 69/PUU-XXI/2023 berawal dari permohonan uji konstiusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun

2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon berpendapat bahwa aturan tersebut tidak menjelaskan batasan mengenai masa jabatan dan pengaturan periode ketua umum partai politik, sehingga dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan, menghambat proses kaderisasi, serta tidak sesuai dengan prinsip demokrasi internal partai politik. Oleh karena itu, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dipahami bahwa aturan mengenai masa jabatan dan periodisasi jabatan ketua umum partai politik harus jelas tertuang dalam undang-undang sebagai pedoman bagi setiap partai politik dalam menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dalam meninjau perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mengevaluasi apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana diharuskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, mahkamah menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan mereka tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Meskipun begitu, dalam putusan tersebut terdapat *concurring opinion* dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Beliau setuju dengan amar putusan tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun terdapat alasan tambahan bahwa meskipun pemohon memiliki kedudukan hukum, pengaturan masa jabatan ketua umum tetap menjadi kewenangan internal partai politik yang diatur dalam AD/ART. Menurutnya, keputusan pembentuk undang-undang tentang

batas masa jabatan ketua umum bisa dianggap sebagai bentuk campur tangan terhadap otonomi partai politik, yang dijamin berdasarkan sistem demokrasi di Indonesia. Pendapat itu menunjukkan gagasan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yaitu pilihan dalam menyusun undang-undang yang memberikan wewenang untuk mengatur hal-hal tertentu kepada mekanisme internal partai.

Istilah open legal policy selama ini sering disebut sebagai kebijakan hukum. Dalam studi kebijakan publik, istilah tersebut juga dikenal dengan nama kebijakan masyarakat (*communitarian policy*), kebijakan publik (*public policy*), dan kebijakan sosial (*social policy*). Konsep ini bisa diartikan sebagai kebebasan bagi para pembuat undang-undang untuk membuat, menafsirkan, dan mempertimbangkan suatu kebijakan hukum (undang-undang). (Satriawan and Lailam 2019). Politik hukum merupakan arah kebijakan yang diputuskan oleh para pembuat undang-undang dalam mencapai tujuan negara, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, pembentuk undang-undang memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang akan diatur, selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, bukan berarti semua persoalan harus diatur secara rinci dalam peraturan undang-undang, melainkan bisa diberikan kepada mekanisme pengaturan yang lebih sesuai dengan karakter objek yang diatur. (Widodo and Masnun 2022)

Pada putusan perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023 pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik fokus pada pengecekan apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan. Mahkamah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan harus memiliki

hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan lima syarat kerugian konstitusional seperti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

Mahkamah menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan anggota pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), bukanlah anggota partai politik, sehingga tidak memiliki hubungan langsung dengan aturan yang diuji dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan norma tersebut. Oleh Pemohon III belum cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah anggota atau pengurus Partai Golkar. Adanya perbedaan antara identitas dalam dokumen kependudukan dan surat keputusan partai, serta tidak adanya kartu tanda anggota, menyebabkan Mahkamah tidak yakin tentang status hukum Pemohon III. Adapun terhadap Pemohon IV, meskipun telah menunjukkan bahwa ia adalah anggota Partai NasDem melalui Kartu Tanda Anggota, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon IV tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional secara spesifik, sebagai dampak langsung dari berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik.

Dengan uraian di atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga sesuai dengan doktrin kerugian konstitusional yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Nomor 11/PUU-V/2007. Mahkamah secara konsisten menerapkan lima syarat kerugian konstitusional, terutama dalam memastikan ada hubungan sebab akibat antara aturan yang diuji dengan kerugian yang dialami oleh para pemohon. Namun demikian, terhadap Pemohon IV masih ada kemungkinan untuk memberikan penafsiran yang lebih progresif. Status sebagai anggota partai politik sebenarnya memberi hak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas di dalam organisasi partai, termasuk mendapatkan

kesempatan yang sama dalam proses kaderisasi, regenerasi kepemimpinan, serta menempati jabatan strategis dalam partai politik.

2. Pengaruh Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dengan Kaderisasi

Partai politik adalah salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana pendidikan politik, perekrutan anggota, serta kaderisasi, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, partai politik harus menerapkan demokrasi internal yang memberi kesempatan yang sama kepada semua anggotanya untuk terlibat dalam proses regenerasi kepemimpinan.

Ketua umum partai politik merupakan jabatan yang sangat penting dalam struktur dan dinamika suatu partai politik. Ketua umum sebagai pemimpin tertinggi suatu partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan arah yang baik, visi, serta misi bagi suatu partai agar dapat memastikan bahwa semua kebijakan dan program partai sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketua umum juga mewakili partai terutama dalam berbagai konteks publik dan politik, termasuk media massa, kampanye, dan diskusi dengan partai politik lain. Ketua umum memiliki suatu otoritas untuk menetapkan prioritas dan menyelesaikan perselisihan internal dalam hal pengambilan keputusan, yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan semangat persatuan partai.

Batasan masa jabatan dan periodisasi yang teratur mendorong proses regenerasi kepemimpinan, memberikan kesempatan kepada kader-kader yang lebih muda untuk tumbuh dan mengambil peran strategis, hal ini mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang dan menjamin bahwa partai tetap hidup dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lanskap politik. Batasan masa jabatan dan periodisasi yang jelas sangat penting untuk keberlanjutan dan stabilitas partai politik.

Transisi kepemimpinan yang teratur juga dapat memperkenalkan konsep-konsep baru dan kemajuan yang diperlukan untuk menjaga agar partai tetap relevan dalam politik nasional. Secara keseluruhan, partai politik menjadi lebih demokratis, inklusif, dan kompetitif karena sebagian besar disebabkan oleh ketua umum yang dipilih melalui prosedur periodisasi yang teratur.

Hasil analisis terhadap AD/ART PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat menunjukkan bahwa ketiga partai telah menetapkan masa jabatan pengurus selama lima tahun. Namun, ketentuan tersebut belum menentukan dengan jelas batas maksimal jumlah periode ketua umum dapat menjabat. Akibatnya, seorang ketua umum dapat dipilih lagi jika mendapatkan dukungan dari forum tertinggi partai, sesuai dengan mekanisme yang tertulis dalam AD/ART masing-masing.

Kondisi ini terjadi karena adanya kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang memungkinkan partai politik mengatur urusan pribadinya sendiri. Namun, kebijakan tersebut harus didampingi dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta regenerasi kepemimpinan. Jika mekanisme demokrasi internal partai tidak berjalan dengan optimal, maka tidak ada batasan masa jabatan bagi ketua umum dapat mengurangi sirkulasi pergantian pemimpin dan membatasi peluang para kader untuk mendapatkan pengalaman kepemimpinan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memengaruhi efektivitas kader karena proses merekrut dan melatih kader semakin terpusat pada figur tertentu saja.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 1. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 69/PUU-XXI/2023 menolak permohonan yang diajukan oleh para pemohon karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 dan nomor 11/PUU-V/2007. Mayoritas hakim berpendapat bahwa para pemohon tidak mampu menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang jelas serta hubungan sebab akibat (casual verband) dengan penerapan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Selain itu, concurring opinion yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa aturan mengenai masa jabatan ketua umum merupakan bagian dari otonomi partai politik, yang seharusnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai bentuk kebebasan berserikat serta penerapan kebijakan hukum (open legal policy) yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.
2. Analisis terhadap AD/ART PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Demokrat menunjukkan bahwa meskipun masa jabatan ketua umum telah ditentukan selama lima tahun, belum ada aturan yang jelas mengenai batas maksimal jumlah periode seseorang bisa menjabat sebagai ketua umum. Kondisi ini bisa mengurangi kelancaran proses kepemimpinan dan keberhasilan dalam pengembangan kader. Oleh karena itu, prinsip-prinsip good governance, terutama partisipasi, akuntabilitas, dan regenerasi kepemimpinan, harus ditingkatkan dalam manajemen internal partai agar proses perekrutan dan pengembangan kader bisa berjalan secara demokratis dan berkelanjutan.

D. SARAN

Berdasarkan pembahasan dari uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran berupa :

1. Pemerintah dan pembuat undang-undang harus mengevaluasi aturan tentang kepemimpinan dalam partai politik dengan mempertimbangkan perlunya pedoman mengenai periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik, tetapi tetap menghormati kebebasan partai politik serta mendorong demokrasi internal dan pembinaan kader.
2. Masyarakat terutama anggota partai politik, diharapkan bersikap aktif dalam mengawasi pelaksanaan demokrasi di dalam partai serta mendorong terbentuknya mekanisme pergantian kepemimpinan yang jelas, transparan, dan akuntabel.
3. Partai politik disarankan untuk menyempurnakan AD/ART dan aturan internalnya dengan mengatur lebih jelas mekanisme kaderisasi, penggantian pemimpin, serta masa jabatan ketua umum secara lebih jelas. Langkah tersebut penting untuk memastikan berjalannya demokrasi internal, memberi kesempatan lebih luas kepada kader untuk terlibat dalam kepemimpinan partai, serta menciptakan pengelolaan partai yang transparan dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Arifianto, Rafiq. 2022. "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik : Perspektif Masalahah."
- Budiardjo, Prof. Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Junandes, Rendy. 2024. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puuxxi/2023 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Siyash

- Qadhaiyyah.” *Journal Of Applied Linguistics And Literature* 1(1):4–6.
- Martitah. 2012. “Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature).” *Masalah-Masalah Hukum* 41(2):315–25.
- Perdana, Fadil Cakra. 2020. “Analisis Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Ditinjau Dari Teori Demokrasi.” *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201* 2(1):41–49.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Ikip Semarang Press.
- Satriawan, Iwan, And Tanto Lailam. 2019. “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 16(3):559. Doi: 10.31078/Jk1636.
- Tutik, Titik Triwulan. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*. Jakarta : Prenadamedia.
- Widodo, Hananto, And Muh Ali Masnun. 2022. “Politik Hukum Penetapan Haluan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Legal Politics Of Broad State Policy Guidelines Based On The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7(2):447–57.